

Jejak Artikel:

Unggah: 10 Januari 2024;

Revisi: 12 Januari 2024;

Diterima: 14 Januari 2024;

Tersedia Online: 10 April 2024

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Maretta Bahrien¹, Mortigor Afrizal Purba²

¹²Universitas Putera Batam

pb200810108@upbatam.ac.id, mortigor@puterabatam.ac.id

Studi ini bertujuan untuk menilai dampak dari pembaruan dalam administrasi perpajakan, tingkat transparansi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak individu di KPP Pratama Batam Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 400.034 wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Untuk pemilihan sampel, digunakan rumus Slovin yang menghasilkan 100 responden wajib pajak individu sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar menggunakan *Google Form* dan diukur menggunakan skala Likert. Penelitian ini termasuk serangkaian pengujian seperti analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara individual, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kepercayaan wajib pajak, baik secara individual maupun bersama-sama dengan faktor lain, terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci : Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, bergantung pada dua sumber pendanaan primer: pendanaan dari luar negeri dan pendanaan domestik. Apabila sumber dana lokal dioptimalkan, Indonesia tidak perlu terus-menerus mengandalkan dana asing yang seringkali tidak stabil. Penerimaan terbesar negara ini berasal dari sektor perpajakan, yang merupakan komponen kunci dari pendapatan nasional. Pajak adalah sumber utama pemasukan untuk negara yang digunakan untuk menutupi semua biaya pengeluaran dan untuk mendanai pembangunan. Dampak dominan dari pajak dapat terasa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung proses pembangunan nasional. (Ramadhanty, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara tanpa adanya kompensasi langsung, yang diwajibkan melalui undang-undang dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan negara demi

¹Coressponden: Maretta Bahrien. Universitas Putera Batam. Jl. R. Soeprapto, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434. pb200810108@upbatam.ac.id

kesejahteraan umum. Peran pajak merupakan hal yang vital, menjadi sumber pendapatan primer negara untuk mendukung belanja pemerintah dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dianggap esensial untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Fitria & Mildawati, 2019).

Pajak adalah cara konkret masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan negeri. Ketika warga negara memenuhi kewajiban pajaknya, dana yang diterima oleh pemerintah dapat diarahkan dengan tepat dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak yang diterima dari masyarakat merupakan bentuk kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Apabila dianalogikan, pajak dapat diibaratkan tiang beton dalam sebuah bangunan. Pajak berperan mirip dengan tiang beton yang menjadi fondasi penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan suatu sistem. Seperti halnya tiang beton yang mendukung struktur bangunan, pajak menjadi pondasi utama bagi negara dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, keduanya memiliki peran integral dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan sistem yang mereka dukung.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumbangan pajak terhadap pembiayaan pembangunan nasional adalah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat ini, pendapatan yang berasal dari pajak merupakan sumber utama untuk APBN. Berikut disajikan data detail tentang penerimaan pajak dalam APBN selama lima tahun terakhir, yang mencakup periode dari 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1. Penerimaan pajak dalam APBN 2018 – 2022 (dalam triliun)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.423,99	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,70	84,48%
2020	1.198,83	1.072,15	89,43%
2021	1.229,59	1.278,69	104%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6 %

Sumber : Pajak.go.id (diolah oleh peneliti, 2023)

Selama lima 5 terakhir (2018-2022), realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan variasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal. Pada tahun 2018 hingga 2020, capaian penerimaan selalu di bawah 100%, mencerminkan tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia serta seluruh negara di dunia. Namun, terjadi perubahan pada tahun 2021, di mana penerimaan pajak melebihi target sebesar 104%. Peningkatan positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan capaian mencapai 115,6% dari target. Analisis singkat menunjukkan bahwa penurunan target penerimaan pada tahun 2020 dan 2021 terkait dengan dampak pandemi. Respons adaptif pemerintah dan kondisi ekonomi yang membaik memainkan peran penting dalam peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan selama periode tertentu.

Berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, diperkirakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan berada di angka 5,07%. Namun, realitasnya menunjukkan adanya peningkatan defisit hingga 6,27%, yang mengakibatkan kenaikan risiko dalam manajemen keuangan negara, sejalan dengan meningkatnya beban pembayaran pokok dan bunga utang. Di sisi lain, terjadi penurunan dalam pendapatan negara. Situasi ini memacu pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meningkatkan upaya dalam menggali sumber penerimaan negara, termasuk dari sektor-sektor baru seperti pajak digital. Direktorat Jenderal Pajak, dengan visinya "Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mengumpulkan

penerimaan negara melalui administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, integritas, dan keadilan, mendukung cita-cita Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan adil," (sumber: www.pajak.go.id), berkomitmen untuk mencapai tujuan ini.

Di kota Batam, terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang beroperasi di wilayah tersebut. Artikel berikut ini akan mengulas tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Batam Selatan selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	54.591	49.258	90%
2019	308.712	64.398	53.500	83%
2020	341.939	69.467	52.788	75%
2021	370.573	67.957	56.117	82%
2022	400.034	75.350	61.019	80%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui selama lima tahun terakhir (2018-2022), KPP Pratama Batam Selatan mencatat variasi dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WPOP). Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan mencapai 90%, menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 hingga tahun 2021, dengan tingkat kepatuhan turun dari 83% menjadi 75%, mencerminkan adanya penurunan kesadaran atau ketaatan Wajib Pajak. Pada tahun 2022, meskipun masih di bawah tingkat kepatuhan tahun 2018, terlihat peningkatan kembali dengan mencapai 80%, mengindikasikan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Kenaikan jumlah Wajib Pajak tidak dapat dipisahkan dari dampak pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, penyebaran Covid-19 secara global telah menjadi tantangan serius bagi otoritas pajak. Situasi ini membatasi langkah pemerintah dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun target dan realisasi meningkat, hal tersebut tidak memengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan pajak.

Seseorang dianggap patuh jika mereka telah menyelesaikan dan mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Tanggung jawab ini mencakup keterampilan untuk mengkalkulasi serta menyerahkan pembayaran pajak secara tepat dan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada kantor pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar, sebagaimana dikemukakan oleh (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). (Ainul, 2021) menambahkan bahwa terdapat berbagai elemen baik dari dalam maupun luar yang berpotensi mempengaruhi seberapa patuh seseorang dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Faktor internal merujuk kepada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu dan terkait dengan karakteristik pribadi mereka. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat kepercayaan wajib pajak sebagai faktor internal. Sementara itu, faktor eksternal merujuk kepada aspek-aspek yang timbul dari lingkungan luar individu serta situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, variabel modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi digunakan sebagai representasi dari faktor-faktor eksternal.

Pentingnya masalah kepatuhan ini terletak pada kenyataan bahwa ketidakpatuhan, jika terjadi secara kolektif, dapat membawa dampak serius terhadap upaya penghindaran pajak. Hal ini berpotensi mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara (Romadhon & Diamastuti, 2020). Mengembangkan model kepatuhan pajak menjadi langkah yang efektif dalam memahami motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Mangoting et al., 2019). Semakin akurat perhitungan, tepat dalam

penyampaian dan penyelesaian, serta ketelitian dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Modernisasi adalah proses transformasi menyeluruh dari pola yang lama ke arah penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau peningkatan kinerja, baik secara individu maupun institusional, guna mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Melibatkan reformasi perpajakan secara menyeluruh, modernisasi perpajakan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu administrasi, peraturan, dan pengawasan, yang secara langsung berkaitan dengan aspek inti dalam sistem perpajakan (Fitria & Mildawati, 2019).

Inti dari kepatuhan pembayar pajak terletak pada efektivitas sistem administrasi perpajakan, yang meliputi aspek-aspek seperti layanan dan penegakan hukum pajak. Upaya perbaikan dalam administrasi perpajakan telah dijalankan melalui implementasi suatu sistem yang lebih modern, yang dicirikan oleh organisasi yang terstruktur berdasarkan fungsi bukan jenis pajak, serta peningkatan layanan kepada pembayar pajak dengan pembuatan akun khusus dan pusat layanan keluhan. Sistem administrasi pajak yang telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi ini menawarkan kemudahan layanan elektronik seperti pengisian dan pengajuan SPT secara elektronik, pembayaran dan penagihan pajak elektronik, serta pendaftaran elektronik. (Tan & Pradita, 2020)

Keberhasilan dalam memodernisasi sistem perpajakan membutuhkan kolaborasi dan transparansi antara Direktorat Jenderal Pajak dan para pembayar pajak. Harapannya, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang terkini, akan terjadi peningkatan dalam kualitas layanan kepada pembayar pajak, yang selanjutnya akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan yang lebih baik akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak dan secara keseluruhan akan meningkatkan total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Berdasarkan bukti empiris, beberapa studi, termasuk penelitian oleh (Zuhdi et al., 2019), (Valentina & Sidi, 2022), (Abdillah & Suprihatin, 2021) dan (I. N. Kusuma et al., 2020) menemukan adanya pengaruh positif modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Namun, ada pula temuan yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Haryanti et al., 2022).

Pembayar pajak mendambakan tingkat keterbukaan yang lebih besar dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal pengalokasian, penggunaan, dan penyebaran hasil pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah. Tingkat keterbukaan ini memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan pembayar pajak, yang semakin krusial mengingat peningkatan ketidakpercayaan publik yang dipicu oleh berbagai insiden korupsi dan penyelewengan pajak yang sering terungkap. Oleh karena itu, penerapan transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi ini mencakup semua aspek, termasuk administrasi dan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan pajak.

Transparansi informasi bukan hanya tentang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga meluas ke strategi perencanaan, proses pelaksanaan, dan langkah-langkah yang memiliki dampak langsung terhadap pembayar pajak. Konsep fundamental dari transparansi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Setelah mengetahui, rakyat dapat turut serta dalam pemikiran dan pengambilan keputusan. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan membutuhkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya, sejalan dengan prinsip demokrasi. Temuan yang mengindikasikan adanya pengaruh transparansi terhadap kepatuhan pembayar pajak termasuk dalam studi yang dilakukan oleh (Mangoting et al., 2019) dan (Wardani et al., 2022). Sementara itu, ada juga studi yang menunjukkan bahwa transparansi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh


(Valentina & Sidi, 2022) dan (Ramadhanty, 2020).

Kepatuhan pembayar pajak juga terpengaruh oleh tingkat kepercayaan yang mereka miliki terhadap instansi perpajakan (Edy et al., 2021). Kepercayaan ini dapat berkurang, terutama ketika muncul pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan staf Direktorat Jenderal Pajak. Berita tentang korupsi seperti ini menimbulkan persepsi negatif bahwa dana pajak bisa disalahgunakan, yang secara langsung merusak hubungan moral dan sosial antara pemerintah dan wajib pajak.

Demokrasi dan representasi terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan memonitor pengelolaan perpajakan di Indonesia. Sistem demokrasi yang mengedepankan representasi publik ini memungkinkan keterlibatan wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, yang berujung pada pembuatan kebijakan yang lebih diterima oleh wajib pajak. Akibatnya, hal ini mendorong wajib pajak untuk secara sukarela berkontribusi melalui pembayaran pajak. Praktik demokrasi seperti ini memperkuat ikatan moral dan sosial antara negara dan wajib pajak, khususnya dalam mengatasi permasalahan seperti ketidakpastian manfaat dan korupsi yang bisa merendahkan kepercayaan publik pada instansi perpajakan. Beberapa penelitian yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhannya meliputi studi (Oka Ariwangsa et al., 2022), (Darmawati & Zelmianti, 2021), (Rahma, 2019) dan (Mangoting et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: rendahnya kepatuhan WPOP dalam membayar serta melaporkan pajaknya; banyak perubahan sistem yang telah diterapkan untuk maksimalkan pendapatan negara melalui pajak, namun belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penyempurnaan implementasi sistem modernisasi administrasi, yang melibatkan penerapan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan perpajakan, pelayanan yang unggul, serta pengawasan yang intensif dengan prinsip good governance. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas di lingkungan administrasi perpajakan; masih banyak kasus korupsi dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai DJP karna pelaksanaan perpajakan yang tidak transparan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat berkurang.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis dampak dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan; menilai bagaimana transparansi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah yang sama; mengkaji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan; serta mengevaluasi secara komprehensif dampak gabungan dari modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan dari modernisasi dalam administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak.

eCo-Buss

- H₂: Transparansi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak.
 H₃: Tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pembayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan mereka.
 H₄: Gabungan dari modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan pembayar pajak memiliki dampak simultan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk angka dan akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menilai efek, relasi, atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, sebagaimana dijelaskan oleh (Istan & Fahlevi, 2020) Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kuesioner sebagai alat pengumpulan data disebarakan kepada wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan melalui *Google Form*.

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sebuah tindakan patuh terhadap ajaran atau aturan yang mengharuskan kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan dalam proses pendaftaran diri. 2. Ketaatan dalam menghitung dan membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan secara akurat. 3. Ketaatan untuk tidak menunda-nunda pembayaran pajak. 4. Ketaatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai jadwal yang ditetapkan. 5. Kepatuhan membayar pajak untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan negara. 	<i>Likert</i>
2	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah proses perubahan dan peningkatan sistem, prosedur, teknologi, dan praktik administrasi perpajakan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi administrasi perpajakan lebih mudah dipahami dan dipatuhi. 2. Pembaruan dalam sistem administrasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak. 3. Pembaharuan dalam pengelolaan administrasi perpajakan berperan dalam menurunkan tingkat pelanggaran peraturan pajak. 4. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan. 5. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan layanan yang lebih baik. 	<i>Likert</i>
3	Transparansi (X2)	Transparansi berarti adanya keterbukaan dan kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpajakan transparan memudahkan memahami kewajiban pajak. 	<i>Likert</i>

eCo-Buss

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		mengenai seluruh alokasi dan penggunaan dari penerimaan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi yang terbuka tentang penggunaan dana pajak untuk kepentingan umum. 3. Transparansi dapat mengurangi praktik pelanggaran pajak. 4. Transparansi memberikan akses informasi aturan pajak. 5. Transparansi faktor penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. 	
4	Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	Kepercayaan individu terhadap pemerintah mencerminkan bagaimana mereka menerima otoritas pemerintah, apakah tindakan, perilaku, dan moralitas yang diperlihatkan oleh pemerintah itu mendukung kepentingan umum atau tidak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. 2. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak untuk kepentingan masyarakat. 3. Kepercayaan terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks perpajakan. 4. Pengaruh kepercayaan terhadap transparansi dan integritas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan. 5. Motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar. 	<i>Likert</i>

Sebanyak 400.043 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022 dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik sampling acak, yang termasuk dalam metode sampling probabilitas di mana setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin.:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Error Level (tingkat kesalahan) 10% atau 0,1

Hasil perhitungan slovin, menggunakan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{400.034}{1 + (400.034 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{400.034}{4.000,34} = 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel dengan rumus Slovin pada populasi sebesar 400.034 dan tingkat kesalahan 10%, peneliti memperoleh jumlah responden sebanyak 100.

Teknik analisis data adalah suatu metode dalam tahap penyelidikan data yang berasal dari sumber data yang tersedia. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan bukti yang akurat terkait hasil kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini, Analisis Regresi Berganda diterapkan untuk mengkonfirmasi dampak dari variabel independen pada variabel dependen. Data diinput dan diproses menggunakan software statistik SPSS versi 22 untuk keperluan analisis.

Hasil

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan pembayar pajak terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Berikut adalah gambaran hasil dari uji statistik deskriptif:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	13	25	19.94	2.546
Transparansi	100	12	25	19.87	2.747
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak	100	11	25	19.57	2.900
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	25	20.16	2.849
Valid N (listwise)	100				

Sumber : *Output* SPSS versi

Tabel tersebut menggambarkan hasil dari uji statistik deskriptif, yang memverifikasi kevalidan data. Terdapat 100 responden, sebagaimana ditunjukkan dalam kolom 'N'. Nilai terendah yang tercatat dalam kolom 'Minimum' adalah 13 untuk X1, 12 untuk X2, 11 untuk X3, dan 13 untuk Y. Sedangkan nilai tertinggi dalam kolom 'Maksimum' adalah 25 untuk semua variabel X1, X2, X3, dan Y. Nilai rata-rata atau 'Mean' untuk X1 adalah 19,94, X2 adalah 19,87, X3 adalah 19,57, dan Y adalah 20,16. Kolom 'Std. Deviation' menunjukkan standar deviasi dari data, dengan X1 memiliki nilai 2,546, X2 nilai 2,747, X3 nilai 2,900, dan Y nilai 2,864.

Uji Validitas Data

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan setiap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan skor dari setiap item pertanyaan dengan skor total. Berikut adalah gambaran dari uji validitas data:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Ket
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,610	0,197	Valid
	X1.2	0,416	0,197	
	X1.3	0,654	0,197	
	X1.4	0,676	0,197	
	X1.5	0,563	0,197	
Transparansi (X2)	X2.1	0,671	0,197	Valid
	X2.2	0,610	0,197	
	X2.3	0,597	0,197	
	X2.4	0,759	0,197	
	X2.5	0,662	0,197	
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,542	0,197	Valid
	X3.2	0,66	0,197	
	X3.3	0,593	0,197	
	X3.4	0,716	0,197	
	X3.5	0,757	0,197	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,690	0,197	Valid
	Y.2	0,672	0,197	
	Y.3	0,663	0,197	
	Y.4	0,715	0,197	
	Y.5	0,623	0,197	

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa seluruh indikator dalam kuesioner adalah valid, dengan semua nilai melebihi 0,197, yang menandakan kevalidan semua pernyataan. Kevalidan ini

ditetapkan berdasarkan nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel. Nilai r-tabel yang digunakan adalah 0,197, dengan derajat kebebasan (Df) sebesar 98, yang diperoleh dari n-2 (100-2).

Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas data diperiksa setelah terbukti bahwa semua pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Untuk menentukan apakah tanggapan responden dapat diandalkan, akan digunakan Cornbach's Alpha. Berikut adalah gambaran dari uji reliabilitas:

Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas Data


Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,771	Reliabel
Transparansi	0,831	Reliabel
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak	0,807	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,880	Reliabel

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

Nilai *Cronbach's Alpha* dapat digunakan untuk mengevaluasi keandalan jawaban responden. Data dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, sementara nilai di bawah 0,6 mengindikasikan data yang tidak reliabel. Hasil yang ditunjukkan di atas menunjukkan bahwa semua nilai melebihi 0,6, sehingga semua variabel tersebut dianggap reliabel.

Uji Normalitas


Uji ini dijalankan untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan kurva histogram dari *Regression Standardized Residual*, grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*, serta tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.



Gambar 2. Grafik Histogram

Sumber : Output SPSS versi 22 (2023)

Dari gambar di atas, terlihat bahwa hasilnya membentuk kurva berbentuk lonceng, yang menunjukkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal. Keadaan normalitas data ini juga dapat dikonfirmasi melalui grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*.



Gambar 3. Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Sumber : *Output* SPSS versi 22 (2023)

Grafik Normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal, mengindikasikan bahwa data yang diperoleh memiliki distribusi normal. Untuk mengkonfirmasi hasil yang diperoleh dari kurva dan grafik tersebut, bisa dilakukan uji numerik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dianggap memenuhi kriteria normalitas jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,05.

**Tabel 7. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84421083
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.097
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output* SPSS versi 22 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,115, yang lebih besar dari 0,05 (alpha). Ini menunjukkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat gejala multikolinearitas dalam data. Multikolinearitas diukur dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF yang dihasilkan oleh perangkat lunak SPSS. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas.:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.455	2.200
	Transparansi (X2)	.271	3.689
	Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	.302	3.309


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output* SPSS versi 22 (2023)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk variabel independen, yaitu modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak, adalah 0,455, 0,271, dan 0,302, yang semuanya lebih besar dari 0,1. Ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mengalami masalah multikolinieritas. Selain itu, hasil VIF untuk variabel tersebut adalah 2,200, 3,689, dan 3,309, yang semuanya lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna untuk menilai perbedaan antara variabel dalam observasi residual yang berbeda. Heteroskedastisitas yang tidak stabil tidak akan terjadi dalam model regresi yang baik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : *Output SPSS versi 22 (2023)*

Pada dasarnya, pola yang terlihat di atas dibentuk oleh penyebaran titik-titik dan tidak mengindikasikan adanya pola yang teratur, yang berarti data tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. Saat melakukan uji heteroskedastisitas, uji Glejser dapat digunakan sebagai pendukung hasil uji scatterplot untuk meningkatkan keandalan analisis heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.971	1.041		3.816	.000
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	-.058	.074	-.114	-.782	.436
Transparansi (X2)	-.097	.088	-.208	-1.101	.274
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	.022	.079	.049	.275	.784

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : *Output SPSS versi 22 (2023)*

Kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa hasil uji Glejser untuk X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,436, X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,274, dan X3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,784. Semua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yang berarti bahwa semua variabel tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan merumuskan persamaan untuk memahami bagaimana pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.259	1.550		2.102	.038
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.409	.110	.365	3.728	.000
Transparansi (X2)	-.054	.132	-.052	-.412	.681
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	.502	.118	.511	4.253	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS* versi 22 (2023)

$$Y = a + b_1x1 + b_2x2 + b_3x3 + e$$

$$Y = 3,259 + 0,409x1 + 0,054x2 + 0,502x3 + 1,550$$

Penjelasan mengenai persamaan regresi linear diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta 3,259 sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan jika nilai koefisien X1 bernilai 0,409, X2 bernilai 0,054 dan X3 bernilai 0,502.
2. Koefisien regresi X1 bernilai positif 0,409, artinya terdapat kaitan yang positif modernisasi administrasi perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), artinya ketika pemahaman perpajakan meningkat 1 poin sebesar 0,409 maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
3. Koefisien regresi X2 bernilai negatif -0,054, artinya adanya hubungan negatif antara transparansi (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), artinya ketika transparansi meningkat 1 poin, kepatuhan wajib pajak cenderung menurun sebesar 0,054.
4. Koefisien regresi X3 bernilai positif 0,502, artinya terdapat kaitan yang positif penerapan tingkat kepercayaan wajib pajak (X3) dengan kepatuhan
5. wajib pajak (Y), artinya ketika penerapan tingkat kepercayaan wajib pajak meningkat 1 poin sebesar 0,502 maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
6. Berdasarkan table tersebut dapat dilihat, dibandingkan serta disimpulkan bahwa dari ketiga variabel yang di teliti tingkat kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dan kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji-t dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

eCo-Buss

Tabel 11. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.259	1.550		2.102	.038
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	.409	.110	.365	3.728	.000
Transparansi (X2)	-.054	.132	-.052	-.412	.681
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3)	.502	.118	.511	4.253	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS* versi 22 (2023)

Sehingga dalam penelitian ini $n=100$ dan $k = 3(3-1)$. Jadi $df = 100 - 3 - 1 = 96$, maka diketahui t -tabel 1,985. Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai signifikan X1 adalah $0,000 < 0,05$ hipotesis diterima. Hasil t -hitung $> t$ -tabel dengan perolehan angka $3,728 > 1,985$, artinya modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikan X2 adalah $0,681 < 0,05$ hipotesis diterima. Hasil t -hitung $< t$ -tabel $0,412 < 1,985$, artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai signifikan X3 adalah $0,000 < 0,05$ hipotesis diterima. Hasil t -hitung $> t$ -tabel dengan perolehan angka $4,253 > 1,985$, artinya tingkat kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji-F dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut adalah hasil dari uji ini:

Tabel 12. Hasil Uji Simultan atau Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	466.730	3	155.577	44.357	.000 ^b
Residual	336.710	96	3.507		
Total	803.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3), Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1), Transparansi (X2)

Sumber : *Output SPSS* versi 22 (2023)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F -hitung sebesar 44,357, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini melebihi F -tabel ($44,357 > 2,70$), dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. F -tabel dihitung secara terpisah dan bukan merupakan bagian dari tabel di atas:

$$df1 (k-1) = (3-1) = 2 \text{ dan } df2 (n-k) = (100-3) = 97$$

Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan uji ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh bersama dari variabel independen, seperti modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak, terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.581	.568	1.873

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak (X3), Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1), Transparansi (X2)

Sumber : *Output SPSS* versi 22 (2023)

Tabel di atas menampilkan hasil uji koefisien determinasi, yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,568, setara dengan 56,8%. Dengan kata lain, sekitar 56,8% dari tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak, sementara sisanya, sekitar 43,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang mencakup variabel independen seperti Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, serta variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, peneliti menyusun beberapa kesimpulan.

Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t atau uji parsial yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,728, yang lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,985, dan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05.

Transparansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 0,412, yang lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 1,985, dan nilai sig sebesar 0,681, yang juga lebih kecil daripada 0,05.

Kepercayaan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,253, yang lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,985, dan nilai sig sebesar 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05.

Secara bersama-sama (simultan), modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi, dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F atau uji simultan yang menunjukkan nilai F-hitung sebesar 44,357, yang lebih besar daripada nilai F-tabel sebesar 2,70, dan nilai sig sebesar 0,000, yang juga lebih kecil daripada 0,05.

Daftar Pustaka

- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1–6.
- Ainul, N. (2021). ... Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Darmawati, D., & Zelmianti, R. (2021). Kepercayaan publik dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 5(1), 114–123.
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>

- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3, 1–33.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Istan, M., & Fahlevi, M. (2020). The Effect of External and Internal Factors on Financial Performance of Islamic Banking. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5036>
- Kusuma, I. N., Mahaputra, A., & Sudiartana, I. M. (2020). PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR. 2(3), 286–303.
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Oka Ariwangsa, I. G. N., Wayan, N., & Kariyani, S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5, 2209–2215.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Ramadhanty, Z. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Journal Of Accounting*, 9, 1–15.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>
- Valentina, M., & Sidi, S. (2022). PENGARUH MODERNISASI SISTEM, TRANSPARANSI PAJAK, ETIKA, KUALITAS PELAYANAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Doctoral Dissertation*.
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X. *Ilmiah MEA*, 3(1), 116–135. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>